

AZAS MINIMUM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA DALAM PERKARA PIDANA¹

Oleh: Nyoman Indra Putra²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana memahami kekuatan pembuktian alat bukti dalam KUHAP dan bagaimana memahami penetapan tersangka atas dasar sistem pembuktian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Azas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana yang sedang di sidik oleh penyidik dengan instrument minimum yaitu dua alat bukti.

Kata kunci: Azas Minimum, Pembuktian, Tersangka, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Frase bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik setelah menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang.

Bahwa syarat-syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Pasal 183 KUHAP menggunakan alat bukti sebagai acuan dengan menyatakan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Dengan terminology "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang pembatasan atas kebebasan/hak asasi tersangka. Pengertian "bukti permulaan" dan "bukti permulaan yang cukup" haruslah dinyatakan dalam undang-undang dalam hal ini KUHAP dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lain yang apalagi melalui interpretasi dari penyidik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana memahami kekuatan pembuktian alat bukti dalam KUHAP?
2. Bagaimana memahami penetapan tersangka atas dasar sistem pembuktian?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan pendekatan dan masalah yang dipilih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang tidak bermaksud menguji hipotesa, akan tetapi titik berat pada penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Dalam KUHAP

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 butir 26 dinyatakan secara jelas bahwa : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".³

Pada halaman yang sama pula dicantumkan tentang apa yang dimaksudkan dengan "keterangan saksi" yakni pada Pasal 1 butir 27

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH, MH; Royke Y. J. Kaligis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101569

³ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya (UU No. 8 Tahun 1981), Yayasan Pelita, Jakarta, 1982, hlm. 26.

sebagai berikut : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”⁴

2. Keterangan Ahli

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 angka 28 disebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁵

Dalam pemeriksaan perkara pidana keterangan seorang ahli dapat diberikan waktu pemeriksaan pendahuluan maupun di depan pengadilan jika penyidik, penuntut umum dan hakim menghadapi masalah yang sukar.

Jadi agar tugas dari penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan tujuannya, maka para penyidik dan hakim dalam keadaan yang tertentu dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus misalnya seorang dokter.

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁶

Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat,

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- a) Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b) Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
- c) Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
- d) *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
- e) *Akte partij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

4. Petunjuk

Alat bukti “petunjuk” dalam KUHAP diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ketentuan hukum acara yang lama (HIR) tentang alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 310 HIR dan isi dari pasal 310 HIR ini sama dengan pasal 586 *Reglement op de strafvordering*.

Alat bukti petunjuk menurut sistim HIR, hanya boleh dibuktikan berdasarkan :

1. keterangan saksi;
2. surat-surat;
3. pemeriksaan atau penglihatan sendiri;
4. pengakuan orang yang dituduh sendiri walaupun tidak di muka hakim (pasal 311).

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyebutkan :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh

⁴ Ibid

⁵ KUHAP, *Op-cit*, hlm. 9.

⁶ Ibid

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

B. Penetapan Tersangka Atas Dasar Minimum 2 (Dua) Alat Bukti

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyidik bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum".

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan ini sering dipergunakan perkataan "opsporing" atau dalam peristilahan Inggris disebut "investigation"). Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opsporing) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan (opsporing) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan pengertian dan tindakan.

Penegasan pengertian ini pada saat sekarang adalah sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

Telah tercipta pentahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa inilah yang menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seorang yang diperiksanya.

dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuhnya sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Yang akan menghindarkan mereka dari cara-cara penindakan yang menjerumuskan kepada mengutamakan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan pentahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Seolah-olah memberi peringatan kepada kita, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat manusia.⁷

Memang, kalau diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan suatu tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati dalam penyelidikan, bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penyidikan, penangkapan

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, PT Sarana Bukti Semesta, hal.

dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang "praperadilan".

Karena sebagaimana yang digariskan oleh KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu adalah sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum lagi memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Keadaan sikap dan batasan yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, sedikit banyak bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampau sempit diartikan oleh aparat penyidik. Seolah-olah sikap yang terlampau hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan suasana seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendak ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam penegakkan ketertiban itu, tujukanlah tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, si pelaku, dari segi hak asasi dan dari sudut sasaran yang tepat berdasar hukum pembuktian.

Kalau pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menemukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa

segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut;

- dari segi pejabat pelaksanaannya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- wewenangnya pun sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).⁸

Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin: "tegaknya kebenaran sejati", serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat kita ambil dari makna penjelasan pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-intime dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif? Memang benar. Jika kita renungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction-intime. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif, dan sulit

⁸ Ibid

mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkannya sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedangkan masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda; sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Kalau kita bertanya cenderung kemanakah nanti sistem pembuktian yang dianut pasal 183 dalam praktek penegakan hukum. Praktek penegakan hukum masa yang akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain. Pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 HIR; kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP

- sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Atau dengan kata paling sedikit atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuat dengan dua alat bukti yang sah. Kalau lebih dari dua tentu boleh.
- dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan

terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.⁹

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian ini bukan saja diatur dan ditegaskan dalam pasal 183. Tapi dapat juga kita jumpai dalam pasal-pasal yang lain. Namun sebagai aturan umum dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam pasal R Oleh karena itu tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada pasal 183 tersebut perlu juga kita bicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal yang lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada pasal 183 antara lain :

- Pasal 185 ayat 2; keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi. ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan: unus testis nullus testis
- pasal 189 ayat 4; keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Ini adalah berupa pedoman yang perlu diperhitungkan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa. Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diperlakukan dari pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat. Misalnya saja, dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan cepat, prinsip minimum pembuktian tidak mutlak dipedomani. Artinya dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan.; cepat, pembuktian tidak diperlukan musti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Hal ini dapat kita baca dari bunyi penjelasan pasal 184 yang menegaskan: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Penyimpangan ini memang dapat dibenarkan. Sebab pada dasarnya, pembuktian dalam perkara acara pemeriksaan cepat, lebih

⁹ Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Di Dalam Proses Pidana, Liberty Yogyakarta, hal. 36

cenderung pada pendekatan pembuktian secara formil.

Baiklah. Di sini kita coba menelusuri putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah asas batas minimum pembuktian. Kita mulai dari putusan yang dijatuhkan sebelum KUHP berlaku. Kita ambil putusan tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang di kasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusnya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja. Padahal para terdakwa mungkin sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada putusan ini kita lihat. Alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 294, jo pasal 300 HIR (pasal 183 Pasal 185 ayat 2 KUHP). Demikian pula dalam putusan tanggal 8 September 1983 Reg. No. 932 K/Pid/1982. Mahkamah Agung telah membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa menurut berita acara persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak sempat didengar keterangannya. Sedangkan Visum et Repertum tidak ternyata ada ataupun dibacakan. Lagi pula menurut kesimpulan dari pihak kepolisian, kesalahan berada di pihak korban, dan terdakwa tidak diakui telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya. Juga dalam putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 298 K/Pid/1982. Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyatakan kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena tidak ada seorang saksi yang di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti - bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun atas dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.¹⁰

Pasal 184 ayat 1 KUHP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat - alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat dan bukti ini saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan pada pasal 184 ayat 1. Yang dinilai sebagai bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat 1, sama sekali tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Bukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jelas sudah. Dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakikinya pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistem pembuktian dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat "unsur pelengkap". Dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan keyakinan-yakinannya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang

¹⁰ M. Yahya Harahap, op-cit, hal. 99

terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa Apakah dengan satu alat bukti saja sudah dapat dianggap dan dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Artinya sampai batas minimum pembuktian maka yang dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah? Atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga alat bukti yang sah? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang akan kita jawab dalam pokok uraian masalah prinsip minimum pembuktian sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP.

Untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak kita berpijak ialah berdasar ketentuan pasal 183 KUHP. Mari kita kembali melihat rumusan pasal 183 secara keseluruhan. "Yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya." Meneliti bunyi pasal 183 tersebut, di sana kita menjumpai kalimat: "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Apa yang dimaksud dengan kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" dalam pasal itu? Maksudnya; untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Jadi "minimum pembuktian" yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang belum menganggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit dengan "dua alat bukti yang sah". Agar permasalahannya lebih jelas mari kita hubungkan pasal 183 dengan pasal 184 ayat 1. Pada pasal 184 ayat 1 telah disebutkan secara terperinci atau limitatif alat - alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

a. keterangan saksi,

- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar lima jenis ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sekarang jika ketentuan pasal 183 tersebut kita hubungkan dengan lima jenis bukti - bukti ini, berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat 'dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat 1. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, "sekurang-kurangnya" dua "paling sedikit" harus dapat dibuktikan dengan "dua" alat bukti yang sah. misalnya untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus merupakan:

- penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang Ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya.
- atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti ini berupa kesaksian dari dua orang saksi saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Adapun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa. Asal keterangan saksi keterangan/pengakuan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

sebagai mari kita perhatikan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 K/Pid/1982. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa diluar sidang. Dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Azas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana pada ayat (1) disebutkan :
Alat bukti ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terpidana
2. Bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana yang sedang di sidik oleh penyidik dengan instrument minimum yaitu dua alat bukti

Saran

1. Penguasaan dan pemahaman hukum acara pidana maupun hukum pidana serta ilmu lainnya menjadi syarat mutlak bagi penyidik agar mampu melakukan penyidikan dengan objektif dan profesional.
2. Bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup harus dimaknai menurut hukum acara pidana bukan menurut tafsir penyidik agar tidak terjadi kelalaian hukum dan perkosaan terhadap hak azasi orang yang di tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1985
-, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2006
- A.T. Hamid, SH, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV Al Ihsan, Surabaya
- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid III, Tanpa Penerbit.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 2003.
- H.A.R. Pontoh, SH, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Sam satulangi Manado, 1978
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 2004
- R. Atang Ramoemihardja, SH, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung
- R. Tresna, *Komentar atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972
- Riduan Syahrani, SH, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Satochid Kartanegara, *Himpunan Kuliah Hukum Acara Pidana*. Pada Mahasiswa Tingkat Doktoral II pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia Tahun 1964/1965, Jilid II
- S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hkum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2004
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Paramita, Jakarta, 1982
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, CV Aneka Semarang, Indonesia

Sumber-Sumber Lain

- KUHAP Lengkap, 2012, Sinar Grafika Jakarta
- Permohonan Praperadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2017
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya (UU No. 8 Tahun 1981), Yayasan Pelita, Jakarta, 1982.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana – UU No. 8 Tahun 1981, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982